

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.<sup>1</sup>

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.<sup>2</sup>

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukkan dan dilaporkan dalam suatu periode. Masalah ini penting karena bila salah melakukannya maka penetapan laba menjadi tidak benar.

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu :

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 317

<sup>2</sup> Nelson Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan, Perspektif IFRS* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), 230-231

1. Pada saat dilakukan penjualan
2. Pada saat pembayaran telah diterima.
3. Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan.
4. Pada saat selesainya produksi.

## **B. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut :<sup>3</sup>

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

## **C. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang

---

<sup>3</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah, Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 141

dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>4</sup>

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai *riba* yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam diharamkan untuk diterapkan. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**TABEL 2.1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil<sup>5</sup>**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 95

<sup>5</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 82

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

### 1. *Profit Sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan

akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.<sup>6</sup>

## 2. *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *Revenue Sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka

---

<sup>6</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 83

lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*.<sup>7</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya : kesepakatan dari nasabah (*Mudharib*), prediksi keuntungan yang akan di peroleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (*garansi*) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

---

<sup>7</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 84

Kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka waktu pendek (*short term commercial*) di mana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib*.<sup>8</sup>

#### **D. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

- a. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 104-106

- b. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>9</sup>

## E. *Mudharabah*

### 1. Definisi *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>10</sup>

### 2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Ketentuan akad dalam produk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 91



- a. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
- b. Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama lembaga keuangan syariah.
- c. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan
- d. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai *musytarik* dibagi antara nasabah sebagai *mudharib* dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e. Apabila terjadi kerugian, maka nasabah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.<sup>11</sup>

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3. Jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, yaitu antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola atau (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 74

pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

- b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah kerja sama antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, maupun pembatasan lainnya.

*Mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu:<sup>12</sup>

1. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.
  2. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan.
4. Berakhirnya akad *mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 87-88

lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah dia harus beritikad baik dan hati-hati
- e. Modal sudah tidak ada

#### 5. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dengan menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.<sup>14</sup>


---

<sup>13</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 118

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 105-106

6. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*<sup>15</sup>
- a. Bagi bank
    - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
    - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
  - b. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

**Gambar 2. 1 Alur Transaksi *Mudharabah***<sup>16</sup>



<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 43

<sup>16</sup> Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014), 116

Keterangan :

**Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *mudharabah*.

**Kedua**, bank berkontribusi modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

**Ketiga**, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.<sup>17</sup>

**Keempat**, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

---

<sup>17</sup> Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 117

**Kelima**, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.<sup>18</sup>

#### 7. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif seperti investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul maal* (bank) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha.
- c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengana akad yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*
- e. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*. Kecuali jika kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudhrib* dan unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*,

---

<sup>18</sup> Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 118

namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan.

- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah.<sup>19</sup>

## 8. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....

Artinya : “.... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”. (QS. Al-Muzammil: 20)<sup>20</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al-Jumu'ah:10)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 170

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 575

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 554

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*  
(QS. An-nisa:29)<sup>22</sup>

#### 9. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Pada tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 83



dalam PBI NO. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', ijarah, ijarah muntahiya bitamlik dan Qardh*.<sup>23</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Latar belakang keluarnya fatwa tersebut yaitu dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah , Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 133

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009), 132

## 10. Rukun *Mudharabah*

Rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa kedua pelaku tersebut, maka akad *mudharabah* tidak ada.
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa dalam bentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, management skill, dll. Tanpa kedua objek tersebut, akad *mudharabah* tidak akan ada.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), di sini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>25</sup>

- e. Teknik *mudharabah* dalam perbankan<sup>26</sup>
1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
  2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara :
    - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
    - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
  3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
  4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.

---

<sup>25</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: The International Of Islamic Thought Indonesia 2003), 181

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 79

5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

#### F. *Mudharabah* Pada Pembiayaan

Jika melihat pada praktiknya, *mudharabah* pada pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Aspek jenis usaha

Pada aspek jenis usaha dapat dilihat pada negosiasi. Nasabah dari awal sudah mengajukan proyeksi yang pasti telah ditentukan, bukan proposal kosong. Tidak mungkin nasabah mengajukan proposal pembiayaan dengan proyeksi yang tidak ditentukan. Maka pada aspek jenis usaha termasuk kategori *mudharabah muqayyadah*.

- b. Tempat usaha

Aspek tempat usaha sejatinya sudah ditentukan oleh nasabah. Dan pada aspek ini, bank secara pasti akan melakukan survai sebagai bagian manajemen resiko bank. Atas dasar ini, pada aspek tempat usaha termasuk kategori *mudharabah muqayyadah*.

- c. Aspek waktu

Aspek waktu juga dapat dikatakan *mudharabah muqayyadah*. Dikarenakan tidak mungkin suatu proyek usaha kerjasama antara bank dan nasabah tanpa ada batasan akhir waktu perjanjian. Bahkan pada aspek ini, waktu juga

---

<sup>27</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 167

dapat berarti penentuan waktu modal akan dikembalikan, secara regular atau di akhir perjanjian.

### **G. Pendapatan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah***

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, di bagi menjadi dua :<sup>28</sup>

#### *a. Revenue sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

#### *b. Profit/loss sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

---

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 174

Contoh perhitungan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Tanggal 01/02/2015 BNI Syariah menyerahkan dana tunai Rp. 100.000.000 kepada tuan ali untuk beternak ayam, jangka waktu 2 bulan.

Tanggal 02/02/2015 BNI Syariah mengeluarkan dananya Rp. 250.000 untuk biaya notaris dan sepakat uang ini tidak termasuk pembiayaan *mudharabah* “Kerja sama sukses dan ayam ternak laku di jual Rp. 160.000.000”

Tanggal 02/04/2015 pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dapat dilunasi Rp. 100.000.000

Tanggal 03/04/2015 karena proyek sukses BNI Syariah mendapat pendapatan bagi hasil *mudharabah* dengan nisbah 60% dari Rp. 60.000.000 ( $60\% \times 60.000.000 = 36.000.000$ )

**Tabel 2.2 Penjurnalan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan  
*Mudharabah***

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
01/01/2015	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	100.000.000	-
	Kas (Bpk Ali)	-	100.000.000
(pembiayaan <i>mudharabah</i> kepada bpk ali)			
02/01/2015	Biaya akad <i>mudharabah</i>	250.000	-
	Kas (notaris)	-	250.000
(Biaya akad <i>mudharabah</i> kepada notaris)			

03/04/2015	Kas	100.000.000	-
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	100.000.000
(Jatuh tempo pembiayaan <i>mudharabah</i> bpk ali)			
04/04/2015	Kas	36.000.000	-
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	36.000.000

## H. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Bank syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni:

### 1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cycle*, *delayed factor*, perkiraan biaya-biaya langsung dan tidak langsung.

## 2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Committee*) yang berperan dalam menentukan berbagai kebijaksanaan dan memantau posisis modal bank. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cycle*, *delayed factor*, perkiraan biaya-biaya langsung.

## 3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cycle*, *delayed factor*,<sup>29</sup>

## I. Pengertian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan hasil operasi perusahaan yang dituangkan dalam nilai pendapatan dan beban.<sup>30</sup>

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan

---

<sup>29</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, 286

<sup>30</sup> Catur Sasongko, Dkk, *Akuntansi Suatu Pengantar berbasis PSAK* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), 156



keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian mengalami kerugian.

Perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari beban), sebaliknya perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan (beban lebih besar dari pendapatan).<sup>31</sup>

Laba adalah selisih bersih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala).

Dalam menentukan tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut :<sup>32</sup>

1. Laba atau rugi yang dihasilkan dari volume penjualan tertentu.
2. Volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan dana bagi kebutuhan bisnis masa depan.
3. Titik impas.

---

<sup>31</sup> Rahman Putra, *Pengantar Akuntansi 1, Pendekatan Siklus Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2013), 88

<sup>32</sup> William, *Akuntansi Biaya* ( Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2006), 4

4. Kapasitas operasi yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang.
5. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba.
6. Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan.

Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan.<sup>33</sup>

Laba (rugi) bersih, laba tahun berjalan adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi dengan pajak penghasilannya.<sup>34</sup> Laba bersih ditentukan dengan menggunakan proses penandingan yang terdiri atas dua tahap yaitu :<sup>35</sup>

1. Pendapatan dicatat selama periode tertentu, laba bersih selama periode tertentu akan menaikkan modal pemilik pada periode tersebut.
2. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan ditandingkan terhadap pendapatan untuk menentukan laba bersih atau rugi bersih.

## **J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Muhammad Rizal Aditya, melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Hasil dari penelitian tersebut

---

230

<sup>33</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2005),

<sup>34</sup> Rahman Putra, *Pengantar Akuntansi 1, Pendekatan Siklus Akuntansi*, 89

<sup>35</sup> Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 13

menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014. hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ( $5,506 > 1,701$ ). selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.<sup>36</sup>

2. Muhammad Ziqri, melakukan penelitian berjudul *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank diketahui bahwa nilai p-value  $< \alpha$  ( $0.034 > 0.05$ ) artinya 0.034 lebih kecil daripada 0.05 yang berarti signifikan.<sup>37</sup>
3. Rinaldodjafrinda, melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Kontribusi Pendapatan Berbasis Fee Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri 2008-2011*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kontribusi pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

---

<sup>36</sup> Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*

<sup>37</sup> Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*

profitabilitas (roa) bank syariah mandiri yaitu sebesar 0.074% variabel kontribusi pendapatan berbasis fee memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (roa) sebesar 0.018%.<sup>38</sup>

4. Denty Fuji Indrianti Mochtar Arief, melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah. Tbk.* hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6.542 > 2.160$ .<sup>39</sup>
5. Yeni susi rahayu, melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas dimana diperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar 3.051 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.16 dan nilai sig t sebesar 0.009 yang kurang dari  $\alpha=0.05$ .<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rinaldodjafrinda, *Pengaruh Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Dan Kontribusi Pendapatan Berbasis Fee Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri 2008-2011*


<sup>39</sup> Denty Fuji Indrianti Mochtar Arief, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Pt. Bank Panin Syariah. Tbk*

<sup>40</sup> Yeni Susi Rahayu, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*

## K. Hubungan Antar Variabel

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel

independen (bebas) dan laba bersih sebagai variabel dependen (terikat). Berikut ini adalah gambar skema hubungan antar variabel :



**Gambar 2.3 Hubungan antar variabel**

Pendapatan bank syariah diperoleh dari jasa dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, baik dengan prinsip jual beli maupun bagi hasil.

Akad yang sering digunakan pada pembiayaan bagi hasil yaitu akad *mudharabah*. Besarnya pembiayaan bank mempunyai kontribusi atau hubungan dalam menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank, dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan perolehan laba bank syariah juga akan meningkat.

## L. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang ditulis oleh peneliti, guna untuk melihat kemungkinan yang terjadi pada penelitian ini. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka

hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  $H_0$  : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh bank.
2.  $H_1$  : terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh bank.